



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 40 - 41, Jakarta Selatan

Telepon : 5204039, 5204087, 5204095

Fax : 5204039, 5271423 Kode Pos 12950

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Kep. 20 o /101.A1/PP/1998..

Tentang

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANWIL DEPDIKBUD DKI JAKARTA**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;

- Membaca : Surat permohonan dari **Yayasan Perguruan Islam Jamiatul Huda**
nomor **JH/008.101.4.03/VII/1996** tanggal **2 Juli 1996**
tentang **Permohonan Ijin Pendirian SMK Swasta**
- Menimbang : a. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan keputusan
nomor : 018/C/Kep/1.83 telah menetapkan syarat dan tata cara
pendirian sekolah swasta
- b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah
Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan **Perguruan Islam
Jamiatul Huda**
tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu memberikan
persetujuan pendirian kepada Yayasan/Badan Penyelenggara
Pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dalam
suatu surat keputusan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan pemerintah :
- Nomor : 27 tahun 1990;
 - Nomor : 28 tahun 1990;
 - Nomor : 29 tahun 1990;
 - Nomor : 72 tahun 1991;
 - Nomor : 38 tahun 1992;
 - Nomor : 39 tahun 1992;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

- a. Nomor : 0374/U/1982, Tanggal 22 November 1982
- b. Nomor : 0173/U/1983, Tanggal 14 Maret 1983
- c. Nomor : 0255/U/1983, Tanggal 20 Maret 1983
- d. Nomor : 0262/U/1984, Tanggal 14 Mei 1984
- e. Nomor : 0304/U/1984, Tanggal 12 Juni 1984
- f. Nomor : 0363/O/1988, Tanggal 20 Juli 1988
- g. Nomor : 0489/U/1992, Tanggal 30 November 1992
- h. Nomor : 0490/U/1992, Tanggal 30 November 1992
- i. Nomor : 054/U/1993, Tanggal 22 Februari 1993
- j. Nomor : 060/U/1993, Tanggal 25 Februari 1993
- k. Nomor : 061/U/1993, Tanggal 25 Februari 1993
- l. Nomor : 080/U/1993, Tanggal 27 Februari 1993
- m. Nomor : **2139/A2/1.2/KP/1997, tanggal 20 Januari 1997**
(Tentang Pengangkatan Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta)

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor : 018/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983
- b. Nomor : 019/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983
- c. Nomor : 020/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983

Memperhatikan :

- a. Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta
Nomor : Kep. 03/I01.A1/PP/98 tanggal 23 Januari 1998
- b. Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta
Nomor **1399/I01.B4/I.96** tanggal **22 Nopember 1996**

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Menyetujui pendirian sekolah kepada :

Nama Yayasan/Badan

Penyelenggara

Alamat

Yay.Penguruan Islam Jamiatul Huda
Jl. Kemang Timur No.50
Jakarta Selatan

Akte Yayasan/Badan

Nomor **179**
Tanggal **21 Nopember 1988**
Notaris **Moh.Said Tadjoedin**

Nama sekolah

Alamat

Di **Jakarta**
SMK Bina Putra
Jl. Kemang Timur No.50
Jakarta Selatan

- Kedua : Kelas I mulai dibuka pada awal tahun pelajaran **1996/1997**
Jurusan : Akuntansi, Sekretaris
- Ketiga : Persetujuan pendirian di atas dinyatakan batal apabila :
- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
 - Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
 - Menurut penilaian Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
 - Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **11 Januari 1998**

a.n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



Drs. H. Sri Sudono Sumarto
NIP. : 130 317 332

Tembusan :

- Mendikbud RI
- Gubernur KDKI Jakarta
- Sesjen Depdikbud
- Irjen Depdikbud
- Dirjen Dikdasmen Depdikbud
- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud
- Direktur **Dikmenjur**
- Walikotamadya **Jakarta Selatan**
- Kakandepdikbud Kotamadya **Jakarta Selatan**
- Kakandepdikbud Kecamatan **-**